

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG
DENGAN PAKET POS POINT TO POINT PADA PT. POS INDONESIA
(PERSERO) CABANG PADANG**

Skripsi

*Dajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar **Sajana Hukum***

Oleh:

NENI FATRISIA
00140030

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2004**

No. Reg : 1757/PK III/VIII/2004

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg: 1757/PK III/VIII-04

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG DENGAN
PAKET POS POINT TO POINT PADA PT. POS INDONESIA
(PERSERO) CABANG PADANG**

Yang Disusun Oleh:

NENI FATRISIA
Bp. 00.140.030


Telah dipertahankan dihadapan tim penguji
Pada tanggal 10 September 2004
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji, terdiri dari

Ketua/Dekan




Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH, LLM
Nip. 130.819.554

Sekretaris/Pembantu Dekan I



Yuslim, SH, MH
Nip. 131.271.074

Pembimbing I



M. Swawir, SH
Nip. 131.599.878

Pembimbing II



Syahril Razak, SH
Nip. 131.599.902

Penguji I



Prof. Hj. Fatimah Rawalis, SH
Nip. 130.318.476

Penguji II



Ulfanora, SH, MH
Nip. 131.599.885

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG
DENGAN PAKET POS POINT TO POINT PADA PT. POS
INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG
(Neni Patrisia, 00140030, Fakultas Hukum UNAND, Hal 67, 2004)**

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa pengiriman barang terus meningkat, sehingga saat ini banyak perusahaan swasta ikut berpartisipasi didalam untuk memperoleh keuntungan dibidang usaha ini. Untuk itu PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai salah satu perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus siap bersaing dengan lebih meningkatkan pelayanan jasanya pada masyarakat (konsumen), dengan megutamakan pelayanan yang cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu jasa pengiriman barang yang ditawarkan PT. Pos Indonesia (Persero) adalah pengiriman paket pos point to point yaitu pengiriman barang dari suatu tempat (gudang) pengirim ke tempat lain (pedung) penerima. Mengingat volume barang yang dikirim dalam paket ini cukup besar dengan tingkat sensitivitas barang yang tinggi perlu diperhatikan mengenai cara pengelolaan dan pelaksanaan perjanjian pengirimannya. Adapun permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pengiriman barang dengan paket pos point to point, bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) atas keterlambatan, kerusakan, atau hilangnya barang yang dikirim, dan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian terhadap paket pos yang rusak atau hilang serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman paket pos point to point berikut alternatif penyelesaiannya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan dihubungkan dengan prakteknya dilapangan. Menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dengan melakukan wawancara terhadap pihak terkait, study dokumen, serta study kepustakaan guna kelengkapan skripsi ini. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT. Pos Indonesia (Persero) menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pengiriman barang dengan paket ini diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan melalui beberapa prosedur yaitu pengisian blanko/formulir paket 1, survei petugas pos sehubungan dengan packing barang yang tepat sampai dengan penyerahan paket dari pengirim pada petugas pos. Berakhirnya perjanjian pengiriman paket pos point to point terjadi apabila barang diserahkan pada penerima dalam keadaan selamat. Tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap kiriman paket pos adalah terhadap keselamatan barang sampai ketujuan dan bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian akibat rusak atau hilangnya barang yang terjadi karna kesalahan atau kelalaian pihak pos. Adapun besarnya ganti kerugian yang diterima pengguna jasa akibat paket yang hilang atau rusak adalah sebesar kerugian yang dideritanya, sedangkan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah kurangnya sarana dan prasarana, pengirim tidak menuliskan secara lengkap alamat yang dituju.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majunya perekonomian negara yang saat ini telah memasuki era duo poli mengakibatkan semakin besar pula persaingan dalam dunia usaha, perindustrian dan perdagangan terutama dalam dunia usaha jasa pengirim paket barang. Dalam era duo poli ini, banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang, yang mana tiap-tiap pelaku usaha ini berupaya untuk mengembangkan kegiatan usahanya baik dengan menggunakan teknologi yang canggih, maupun dengan menempatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terampil dan professional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Berdasarkan hal diatas dapat diartikan bahwa tiap-tiap pelaku usaha khususnya dibidang jasa pengiriman barang, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan yang tergolong dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dapat bersaing dalam menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat/konsumen. Salah satunya adalah PT. Pos Indonesia (Persero) yang merupakan perusahaan negara (BUMN) yang bergerak dibidang layanan jasa pengiriman baik itu pengiriman herita dengan surat pos, pengiriman uang dengan wesel pos, dan pengiriman barang melalui paket pos.

Dalam pengiriman barang melalui paket pos, PT. Pos Indonesia (Persero) dihadapkan pada persaingan dari perusahaan jasa pengiriman swasta yang cukup dikenal oleh masyarakat. Oleh karenanya PT. Pos Indonesia (Persero) dituntut

agar terus melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka meningkatkan produksi jasa yang dihasilkannya. Untuk itu PT. Pos Indonesia (Persero) menawarkan berbagai produk jasa yang menjamin keselamatan barang kiriman. Adapun salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap jasa pengiriman barang ini adalah pengiriman barang melalui paket pos point to point.

Paket pos point to point yang dikhususkan untuk barang pindahan diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang menghdaki fleksibilitas ukuran, berat dan volume barang yang cukup besar, jaminan ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan, kecepatan, keamanan, mudah dalam cara pengeposan maupun cara pembayaran.

Mengingat keuntungan yang dapat diperoleh dari paket pos point to point juga memegang peranan penting bagi PT. Pos Indonesia (Persero), maka pengelolaan dan pelaksanaan perjanjian pengiriman paket pos point to point ini perlu diperhatikan dengan seksama, mulai dari adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak sampai pada pelaksanaan perjanjian, dimana pengirim menyerahkan barang kiriman pada petugas pos dan petugas pos menyampaikan barang (paket pos) tersebut pada alamat yang dituju dengan selamat. Dengan adanya pengelolaan yang baik maka akan membawa dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan PT. Pos Indonesia (Persero)

Dalam perjanjian pengiriman barang PT. Pos Indonesia (Persero) selaku penampung dan pengangkut barang menyanggupi untuk membawa barang ketempat yang telah ditentukan dan menyerahkannya pada orang atau pihak yang

dialamatkan. Namun sebelumnya PT. Pos Indonesia (Persero) diwajibkan untuk menyimpan serta memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1235 KUHPerdata yang menyatakan "dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan".

Dilihat dari prakteknya pelaksanaan dari pengiriman barang terutama menggunakan paket pos point to point, tidak selalu berjalan dengan lancar. Walaupun pihak PT. Pos Indonesia (Persero) telah memberikan jaminan atas kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan barang kiriman tersebut, tapi masih ada juga klaim dari pihak pengirim yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan PT. Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan perjanjian pengiriman barang melalui paket pos point to point yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Untuk itu penulis memberi judul skripsi ini dengan **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG DENGAN PAKET POS POINT TO POINT PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang Dengan Paket Pos Point to Point Oleh PT. Pos Indonesia Cabang Padang

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian pengiriman barang dengan paket pos point to point.

Paket pos point to point merupakan pengiriman barang dari suatu tempat (gudang) pengirim kesuatu tempat lain (gudang) penerima, dimana volume kiriman untuk layanan ini cukup besar dengan berat maksimal 8 ton dan jangka waktu pengiriman paling lama 4 (empat) hari tergantung jarak antara kota asal dengan kota tujuan barang kiriman. Perjanjian pengiriman paket pos point to point adalah perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat antara pengirim/pemilik barang dengan PT. Pos Indonesia (Persero). PT. Pos Indonesia (Persero) mengikatkan dirinya untuk menerima, mengirimkan dan mengantarkan barang yang diserahkan oleh pengirim dari suatu tempat ke tempat lain.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diartikan bahwa kesepakatan merupakan salah satu unsur yang penting untuk sahnya perjanjian pengiriman karna dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu sudah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi yang membuatnya". Sesuai dengan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, perjanjian pengiriman paket pos point to

point merupakan perjanjian baku/standar,dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) yang menentukan klausul-klausulnya dan pengirim hanya dapat menyetujuinya dikarenakan kebutuhan akan jasa pengiriman barang yang mendesak, karena itu perjanjian baku atau *standart contract* sering disebut juga dengan "*take it or leave it contract*".¹¹⁾ Sebenarnya perjanjian baku ini hanya menguntungkan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) yang sedapat mungkin memperkecil resiko tanggung jawab terhadap kiriman paket pos tersebut dengan memberlakukan ketentuan tanpa melibatkan pihak pengguna jasa pos (pengirim).

Dalam hal bentuk perjanjian antara pihak pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dilakukan secara tertulis, dimana pengirim harus mengisi blanko atau formulir yang telah disediakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero), yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Divisi Paket Pos PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan perjanjian pengiriman paket pos point to point adalah sebagai berikut:

1. Pengisian blanko/ formulir paket 1 (tanda terima pengiriman paket)

Untuk dapat menggunakan jasa pengiriman paket pos point to point terlebih dahulu pengirim mengisi blanko / formulir paket 1 yang merupakan tanda terima pengiriman barang dan berfungsi sebagai dokumen pertanggungangan dan resi serta sebagai bukti penyerahan barang pada penerima. Blako ini di buat rangkap tiga, gunanya :

¹¹⁾ Suharnoko, 2004, *Hukum Prikatan Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 124.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang dengan paket pos point to point oleh PT pos Indonesia (Persero) cabang Padang dengan konsumen pengguna jasa pos harus berdasarkan pada prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero), dimulai dari pengirim mengisi blanko/formulir paket 1, membuat daftar rincian yang menerangkan isi paket disertai dengan survei petugas pos ke gudang pengirim untuk memeriksa dan memberitahukan cara packing yang tepat pada pengirim sampai pada pembayaran ongkos kirim sesuai dengan tarif yang telah disepakati. Berakhirnya perjanjian pengiriman paket pos point to point terjadi apabila paket pos telah diserahkan petugas pos kepada penerima dalam keadaan utuh dan selamat.
2. Tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap pengirim terjadi dalam hal hilang/rusaknya barang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan PT. Pos Indonesia (Persero). Dan untuk meringankan beban tanggungjawab yang mungkin akan dipikul akibat dari kelalaian tersebut, pihak PT. Pos Indonesia (Persero) mengasuransikan setiap barang yang dikirim dengan layanan point to point, dimana premi ditanggung oleh pengirim. Berkaitan dengan

tanggungjawab PT. Pos atas rusak/hilangnya barang, undang-undang memberikan kebebasan bagi pihak pos untuk tidak mengganti kerugian yang diderita pengirim apabila kerugian tersebut disebabkan oleh faktor seperti *force majeure*, sifat dari barang tersebut yang mudah rusak atau kelalaian dari pengirim. Sedangkan untuk terlambatnya paket pos diserahkan pada penerima PT. Pos Indonesia (Persero) tidak memberi ganti kerugian karenanya.

3. Tuntutan ganti kerugian diajukan secara tertulis pada Kepala kantor pos asal, dengan melampirkan bukti tanda terima barang (formulir paket 1). Tuntutan ini diajukan oleh pengirim atau pemilik barang dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak paket diposkan. Besarnya ganti kerugian yang diterima pengirim/pemilik barang senilai dengan kerugian yang dideritanya. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian ini dilakukan 45 hari sejak tuntutan diajukan.
4. dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman paket pos point to point ini jelas menemukan hambatan-hambatan yang berupa kurangnya sarana dan prasarana, komunikasi yang tidak lancar atau kelalaian dari petugas pos serta alamat tujuan yang tidak jelas atau lengkap dan untuk mengatasinya PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padang berupaya untuk meningkatkan kredibilitasnya dengan menambah sarana yang diperlukan, memberikan pelatihan pada staf karyawannya serta upaya lainnya dalam rang mencegah terjadinya ketidakpuasan bagi pengguna jasa pos terutama dalam pengiriman paket pos point to point.

B. Saran

- 1). Kedua belah pihak hendaknya lebih mempedomani ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan perjanjian pengiriman barang tersebut sehingga setiap tindakan yang dilakukan ada kepastian hukumnya.
- 2). Pihak pengirim (pengguna jasa pos) sebaiknya memahami setiap isi dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian pengiriman tersebut. Hal ini sangat penting karena perjanjian itu merupakan perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh PT. Pos Indonesia (persero) dan agar pengguna jasa pos dapat mempertahankan hak-haknya.
- 3). PT.Pos Indonesia(Persero) harus benar-benar bertanggungjawab secara praktek bukan cecara teori saja.
- 4). Mengenai tidak adanya penggantianrugian akibat terlambatnya barang kiriman, hendaknya hal ini dihapuskan karena sangat merugikan pihak pengguna jasa pos dan dapat mengakibatkan petugas pos lalai dalam melaksanakan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad S.H, 1981, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Asser's, 1991, *Pedoman Untuk Penyajian Hukum Perdata*, Dian Rakyat.
- Bambang Sunggono, S.H. M.S, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- H.M.N Purwosutjipto, S.H, 1995, *Pengetian Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pos dan Giro, 1988, *Diktat tentang Pelayanan Paketpos*, Pusat Pendidikan dan Latihan Perum Pos dan Giro, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, S.H. dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekardono,S.H, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Soeharnoto, S.H. MLI, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Subekti, S.H, 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____ 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, S.H, 1981, *Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Wirjoyo Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung.